



WALI KOTA DEPOK

Depok, 14 Juli 2021

Kepada:

- Yth.
1. Para Camat se Kota Depok;
 2. Para Lurah se Kota Depok;
 3. Para Ketua DKM se Kota Depok;
 4. Para Ketua RT dan RW se Kota Depok;
 5. Seluruh Masyarakat Kota Depok;

Di

DEPOK

SURAT EDARAN

NOMOR: 443/371-Huk/DKP3

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR: 443/314-HUK/DKP3 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN

KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA NON ALAM

CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA DEPOK

Dalam rangka menghadapi pelaksanaan kegiatan kurban di Hari Raya Idul Adha 1442 H (2021 M) telah diterbitkan Surat Edaran Wali Kota Nomor: 443/314-HUK/DKP3 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Kota Depok. Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.348-Hukham/2021 tentang Protokol Pemeriksaan, Penjualan, dan Penyembelihan Hewan Kurban, Serta Distribusi Daging Kurban Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2021 M/1442 H, maka Surat Edaran sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 huruf a Pemotongan hewan kurban di RPH-R ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6) sebagai berikut:
 - a. Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R

Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban di RPH-R harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

 - 6) Pemotongan hewan kurban dilakukan pada Hari H Idul Adha, dan Hari Tasyrik (H+1, H+2, dan H+3) atau tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah 1442 H;
2. Ketentuan angka 2 huruf b angka 2) Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R, diubah menjadi sebagai berikut:
 - 2) Persetujuan Tempat Pemotongan Hewan Kurban dikeluarkan oleh Camat yang berlaku pada hari Tasyrik (H+1, H+2 dan H+3) atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah 1442 H, berdasarkan rekomendasi dari Lurah setempat, yang dikuatkan dengan surat pernyataan tanggung jawab penuh dari ketua panitia pemotongan hewan kurban.
3. Surat Edaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota Nomor: 443/314-HUK/DKP3 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Coronavirus Disease (COVID-19)* di Kota Depok.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

